



PUTUSAN

Nomor : 151 /Pid.B/ 2014/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : APANDI bin ABDUL KARIM (Alm.)
Tempat lahir : Ciamis.
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 8 Oktober 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pedukuhan Bejen RT.04, Desa Bantul,Kec.Bantul, Kabupaten Bantul.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.
Pendidikan : SD tamat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh: **BAMBANG SUPRIANTA, SH, dan MADANI, SH, MH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “LAW OFFICE BAMBANG SUPRIANTA, SH & PARTNER” yang beralamat di Mangir Tengah, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 September 2014 dibawah Nomor : 72/SK.Pid/ 2014.PN.Btl ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penetapan Hakim Majelis dan Panitera yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tentang hari sidang ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini;

Telah mendengar pula Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa APANDI bin ABDUL KARIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APANDI bin ABDUL KARIM (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa supaya ditahan.
3. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Apandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dakwaan tunggal pasal 281 ayat (1) KUHP
2. Membebaskan terdakwa Apandi dari dakwaan tersebut
3. Memulihkan hak terdakwa Apandi dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik tertanggal , dan atas replik tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan duplik tertanggal 23 Oktober 2014 yang mana replik dan duplik selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan. ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa APANDI bin (Alm.) ABDUL KARIM pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 jam 10.00 WIB atau setidak – tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Pasar Pijenan di Pedukuhan Gesikan IV Rt.01, desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 saksi Endang Murwaningsih Mardanik (saksi korban) sebagai petugas penagih dana bergulir dari Pemda Bantul , sampai di kios samping milik terdakwa di Pasar Pijenan di Pedukuhan Gesikan IV Rt.01, desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, untuk menagih uang angsuran/cicilan saat itu terdakwa sedang tidur di pintu masuk kiosnya karena mengetahui saksi korban datang lalu bangun dari tidurnya terus mengambil uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya sampai di kios milik terdakwa saksi korban mau meminta uang yang sudah dibawa terdakwa tersebut namun tidak dikasihkan lalu terdakwa bilang “ buku cicilannya saja belum ditulis kok uangnya mau diminta “ kemudian saksi korban menjawab “ ya mana bukunya” , terdakwa menjawab “ya diambil sendiri”, karena posisi terdakwa berada dekat pintu saksi korban menjawab lagi “ ya diambilkan karena sepatu saya kotor “, namun terdakwa menyuruh saksi korban masuk melewati sebelahnya terdakwa yang posisinya masih duduk dilantai beralaskan tikar dan menyuruh saksi korban untuk mengambil buku catatan angsuran/cicilan diatas kardus yang terletak diatas meja dalam kios.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi korban berjalan masuk kios untuk mengambil buku catatan angsuran/cicilan dengan posisi membelakangi terdakwa yang duduk dilantai didepan pintu belakang, lalu keluar dengan posisi menghadap terdakwa namun saat melangkah melewati terdakwa yang masih duduk dilantai tiba-tiba terdakwa menggerakkan tangan kanannya dan mencolek saksi korban dengan posisi tangan terbuka pada bagian kemaluan saksi korban, spontan saksi korban kaget, marah tidak terima atas tindakan terdakwa tersebut langsung melempar buku catatan angsuran tersebut kearah terdakwa dan pergi melaporkan perbuatan terdakwa ke saksi Suharto selaku lurah pasar, selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Pandak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ENDANG MURWANINGSIH MARDANIK.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011, karena saksi bekerja sebagai petugas menyalurkan dana bergulir dari Pemda Kabupaten Bantul, juga melakukan penagihan angsuran
- Bahwa terdakwa pinjam dana bergulir sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk pengembaliannya dengan cara setiap hari saksi melakukan penagihan setiap hari kecuali pada hari minggu dan tanggal merah kepada para nasabah/pedagang di pasar Pijenan termasuk terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekira pukul 09.30 wib saksi melakukan penagihan angsuran di pasar Pijenan di Gesikan
- Bahwa ketika sampai di kios milik Bu Tami saksi melihat Terdakwa sedang tidur diatas tikar di depan pintu belakang kiosnya
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa bangun, kemudian saksi berjalan menuju ke kios terdakwa, saat itu terdakwa masih duduk di tikar posisi kaki lurus menghadap ke utara, saat itu terdakwa mau menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada saksi namun tidak jadi diberikan kata terdakwa belum dicatat dalam buku catatan kok uang sudah diminta
- Bahwa kemudian saksi bertanya “ya mana bukunya” , terdakwa menjawab” diambil sendiri, biasanya ngambil sendiri”, saat itu saksi menjawab “ Pak kakiku kotor...dibalas terdakwa gak apa-apa diambil sendiri”
- Bahwa kemudian saksi mengambil buku catatan dengan cara masuk melangkahi terdakwa dengan posisi membelakangi, dan keluar dengan membalik badan / menghadap kearah terdakwa dan ketika melangkah didepan terdakwa tiba-tiba tangan kanan terdakwa dengan posisi terbuka langsung dengan semua jari tangan kanan mencolek pada alat kelamin/vagina saksi, saat itu saksi mengenakan celana panjang warna krem
- Bahwa saksi kaget, langsung menendang kaki terdakwa sambil mengatakan”kurang ajar” kemudian buku catatan langsung dilempar kearah terdakwa dan tidak jadi menerima uang angsuran milik terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak langsung meminta maaf atas perbuatannya tersebut
- Bahwa kemudian saksi lari masuk ke kios Mba Tari, bercerita tentang perbuatan terdakwa sambil menangis
- Bahwa kemudian saksi telpon ke Lurah Pasar yaitu Bp.Suharto, selanjutnya Bp Suharto datang ke kios Mba Tari lalu saksi melaporkan tentang perbuatan terdakwa telah mencolek vagina

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dengan tangan kanan saat saksi keluar dari kios terdakwa setelah mengambil buku catatan angsuran milik terdakwa
- Bahwa setelah itu Bp.Suharto keluar dari kios Mba Tari dan saksi melanjutkan melakukan penagihan sebentar, setelah itu saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pandak lalu saksi pulang karena merasa tidak tenang, tidak nyaman
 - Bahwa saksi tidak ada permusuhan dengan terdakwa
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi biasa guyon/bercanda dengan bahasa pasar maksudnya omongan yang kasar
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencolek tangan saksi dan saksi juga pernah dipijit sebentar ketika pundak saksi terasa sakit
 - Bahwa kemudian setelah kejadian yaitu pada hari Seninnya saksi melakukan tugasnya lagi menagih angsuran di pasar Pijenan, namun saksi tidak mau datang ke kios terdakwa dan ketika menagih di kios mba Tami angsuran terdakwa dititipkan di tempat mba Tami
 - Bahwa terdakwa pernah menyuruh orang datang ke Pak RT tempat tinggal saksi yang menyatakan” terdakwa minta maaf, dan mau mengajak damai”, kemudian yang kedua terdakwa menyuruh lagi orang lain datang ke rumah saksi semuanya meminta untuk berdamai
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai iktikad baik datang sendiri kerumah saksi untuk meminta maaf
 - Bahwa sebenarnya pintu maaf saksi terbuka, tapi kalau dibuat secara tertulis saksi tidak berkenan, biarlah proses hukum tetap berjalan dan saksi mohon keadilan yang seadil-adilnya
 - Bahwa setelah saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek, pedagang di pasar ada yang mengatakan kepada saksi “biar bu, supaya terdakwa menjadi jera”, karena terdakwa memang suka melecehkan orang dipasar, baik dari perbuatan maupun kata-katanya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa jengkel, marah, malu karena telah dilecehkan, saksi merasa tidak dihormati harga dirinya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : bahwa keterangan saksi tidak benar semua dan pada pokoknya terdakwa tidak ada kesengajaan memegang kemaluan saksi korban, sedangkan saksi menanggapi tetap pada semua keterangannya.

2. SUHARTO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS dan menjabat selaku Lurah Pasar/koordinator pasar di Pasar Pijenan
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Endang Murwaningsih Mardanik sebagai pemungut angsuran dana bergulir dari Pemda di Pasar Pijenan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 wib ketika saksi sedang kerja bakti membersihkan pasar, saksi Endang Murwaningsih Mardanik telpon kepada saksi jika baru saja terdakwa telah melakukan pelecehan kepada saksi Endang Murwaningsih (saksi korban) saat melakukan penagihan di pasar Pijenan, saksi korban ingin bertemu dengan saksi
- Bahwa kemudian saksi mencari saksi korban di dalam pasar, akhirnya bertemu yang kemudian bercerita tentang perbuatan terdakwa yaitu saat saksi korban berada di kios milik terdakwa, terdakwa telah memegang alat kelamin/vagina saksi korban ketika saksi korban sedang berjalan melewati depan terdakwa sedangkan posisi terdakwa duduk di tikar
- Bahwa kemudian saksi korban meneruskan melakukan penagihan angsuran ke kios-kios , dan saksi langsung telpon kepada saksi Suryadi meminta supaya terdakwa datang ke kantor /loket retribusi
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa atas perbuatannya telah memegang kemaluan saksi korban, saat itu terdakwa menjawab tidak sengaja, kemudian saksi bilang ya tidak mungkin ...Bu Endang kan orangnya tinggi sedangkan posisi kamu (terdakwa) duduk...akhirnya terdakwa mengatakan "yo wis pak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ngaku bersalah mau diapa-apakan manut”, saat itu pernyataan

terdakwa didengar oleh saksi Suryadi

- Bahwa saksi pernah dengar tentang perbuatan terdakwa yang “kadang tidak sopan” dari para pedagang pasar ketika berada di pasar Pijenan yang lama
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan ketika sudah dirumah jika terdakwa telah diduga telah mengganggu istri orang, sehingga terdakwa dipukuli oleh suaminya di pasar
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari para pedagang di pasar jika terdakwa pernah dipukuli oleh seseorang karena tidak terima atas perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak sopan
- Bahwa siang harinya petugas dari Babinsa datang ke pasar, kemudian saksi korban laporkan atas perbuatan terdakwa selanjutnya saksi korban diajak ke Polsek Pandak
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh teman terdakwa dirumah saksi, dan saksi menyarankan untuk berdamai saja dan dipersilahkan langsung bertemu ke saksi korban

.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa tidak pernah memegang alat kelamin saksi korban dan keterangan selebihnya terdakwa membenarkannya.

3. SURYADI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena sudah 6 tahun berdagang di pasar Pijenan
- Bahwa saksi bekerja di pasar Pijenan sebagai ketua APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia)
- Bahwa jika di pasar ada permasalahan atau kejadian maka para pedagang melaporkan kepada saksi
- Bahwa sehubungan dengan kasus terdakwa, saat itu saksi sedang kerja bakti di pasar sekitar jam 10.00-11.00 wib saksi dipanggil lurah pasar (saksi Suharto)
- Bahwa kemudian saksi menemui lurah pasar, saksi disuruh untuk memanggil terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa ke kantor lurah pasar, kemudian terdakwa bercerita dan saksi disuruh menyaksikan
 - Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya saat Mbak Danik (saksi korban Endang Murwaningsih Wardanik) mengambil buku catatan angsuran didalam kios terdakwa ketika keluar dari kios melewati terdakwa yang sedang duduk ditikar, kemudian tangan terdakwa memegang kemaluan mbak Danik
 - Bahwa kemudian saksi keluar dari kantor lurah pasar
 - Bahwa terdakwa orangnya suka guyon
 - Bahwa terdakwa sudah mempunyai istri
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa pernah meminta maaf kepada Mbak Danik melalui pak RT
 - Bahwa karena Mbak Danik (saksi korban) tidak mau memaafkan atas perbuatan terdakwa, lalu lurah pasar telpon ke Babinsa
 - Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa dihakimi oleh seseorang dipasar karena telah mengganggu istri orang
 - Bahwa saksi juga pernah meleraikan saat terdakwa berkelahi di pasar
 - Bahwa sikap sehari-hari terdakwa di pasar baik
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. SUNARTI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena sama-sama pedagang di Pasar Pijenan
- Bahwa saksi berdagang di pasar Pijenan sudah 32 tahun mulai pasar di tempat lama sampai di tempat pasar baru yang sekarang sudah 4 tahun
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Endang Murwaningsih Mardanik karena telah meminjamkan uang dana bergulir dari Pemda Kab. Bantul, dan saksi Endang juga yang telah menagih cicilannya pada setiap hari kecuali hari libur
- Bahwa kios saksi letaknya selisih 1 kios dengan kios milik terdakwa
- Bahwa pada Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekira pukul 09.30 wib saksi Endang melakukan penagihan di pasar Pijenan, saat datang di kios saksi langsung mengambil buku catatan dan uang angsuran

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipersiapkan, saat itu saksi sedang sibuk membungkus garam sehingga tidak memperhatikan ketika saksi Endang datang

- Bahwa tahu-tahu saksi dapat surat panggilan untuk datang ke Polsek Pandak, kemudian petugas menjelaskan kepada saksi tentang perbuatan terdakwa kepada saksi Endang

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa / Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan), yang mana telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RB.SLAMET RIYANTO :

- Bahwa saksi pensiunan PNS pada Dinas Trantib di Kota Yogyakarta
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1990 karena saksi tinggal di Dusun Bejen
- Bahwa saksi selaku ketua RT.04, dimana terdakwa bertempat tinggal
- Bahwa terdakwa berdagang kelontong di pasar Pijenan
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dalam perkara adanya masalah dengan seorang perempuan yang bernama Mbak Danik (saksi Endang Murwaningsih Mardanik)
- Bahwa setelah terdakwa mendapat surat panggilan dari Polsek Pandak, terdakwa kemudian datang kerumah saksi kemudian saksi menanyakan permasalahan pada terdakwa, lalu terdakwa bercerita kepada saksi jika terdakwa secara reflek telah menepuk Bu Danik
- Bahwa setelah mendengar cerita dari terdakwa, saksi mempunyai inisiatif datang ke Pak RT tempat tinggal Bu Danik yaitu di Bajang, kemudian saksi datang bersama terdakwa dan adik terdakwa
- Bahwa sampai dirumah pak RT di Bajang ada juga pak Dukuh, tujuan saksi untuk memohon maaf entah benar atau salah supaya permasalahan bisa diselesaikan di RT, saksi meminta supaya bu Danik untuk datang ke Pak RT namun tidak mau karena kalau ketemu terdakwa, nanti emosi
- Bahwa karena tidak ada penyelesaian kemudian saksi pulang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa juga pernah menemui Lurah Pasar
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan terdakwa yang sebenarnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa, keterangan terdakwa juga telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berdagang di pasar Pijenan sejak tahun 1982, berdagang alat-alat rumah tangga
- Bahwa terdakwa juga telah meminjam dana bergulir dari Pemda Kab.Bantul sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan angsuran setiap hari sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa selaku petugas yang menagih angsuran setiap harinya yaitu saksi korban Endang Murwaningsih Mardanik, penagihan libur untuk hari Minggu dan hari libur
- Bahwa untuk buku catatan angsuran , oleh terdakwa sudah disiapkan setiap harinya dan selanjutnya saksi korban Endang langsung mencatat di bukunya
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekitar jam 10.00 wib terdakwa tidur didepan pintu pada kios belakang, saat itu terdakwa mendengar ketika pemilik kios disebelahnya mengatakan jika terdakwa masih tidur lalu terdakwa bangun dan duduk di belakang kios diluar pintu
- Bahwa kemudian saksi korban Endang datang ke kios terdakwa untuk menagih angsuran, saat itu terdakwa menyuruh saksi korban Endang mengambil sendiri buku catatannya didalam kios, kemudian saksi korban masuk ke kios dan saat keluar saksi korban menginjak tikar yang dipakai duduk terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa menggerakkan tangan keatas dengan punggung telapak tangan sambil mengatakan “kenapa lewat sini” , tiba-tiba saksi korban Endang melempar buku catatan kearah terdakwa, saat itu terdakwa hanya reflek karena saksi korban Endang menginjak tikar dengan memakai sepatu sehingga kotor.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu bertanya” Iho kenapa mba” kok tidak jadi menagih, namun saksi korban langsung pergi
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa diajak Bp.Suryadi karena dipanggil untuk menghadap Bp.Suharto selaku Lurah Pasar , sampai di kantor terdakwa dibentak-bentak oleh Lurah Pasar, akhirnya terdakwa bilang” ya sudahlah Pak terserah Bapak bagaimana bagusnya”
- Bahwa terdakwa tidak ada perasaan senang terhadap saksi korban
- Bahwa kemudian terdakwa menerima panggilan dari Polsek Pandak, lalu ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas terdakwa bercerita “tidak sengaja saya menepuk pada kemaluan saksi korban Endang”
- Bahwa ketika di kepolisian antara terdakwa dan saksi korban Endang tidak didamaikan
- Bahwa karena terdakwa merasa bingung lalu mengajak Pak RT dan adiknya, untuk datang ke rumah Pak RT tempat tinggal saksi korban Endang untuk meminta maaf dan damai namun ditolak oleh saksi korban Endang
- Bahwa terdakwa sampai 4x untuk mengajak damai termasuk sampai ke Lurah namun dari pihak saksi korban tidak ada respon
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan terdakwa dan saksi korban baik, bahkan pernah saksi korban mengeluh kepada terdakwa “aku sakit pada pundak tolong dipijit”
- Bahwa terdakwa pernah dipukul oleh seseorang, namun karena kesalahpahaman
- Bahwa pernah sekitar 10 tahun yang lalu terdakwa dikira melakukan selingkuh dengan istri orang
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya karena tidak sengaja

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu diancam pidana dengan pasal 281 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa APANDI bin ABDUL KARIM (Alm) sebagai terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal –hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memahami dakwaan berikut identitas Terdakwa dalam dakwaan, serta Terdakwa/ Penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atas formalitas dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa barulah terpenuhi apabila semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, dan untuk menyatakan apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan apakah pula kepada diri terdakwa juga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya dalam dakwaan ini;

2. Unsur “Dengan Sengaja merusak kesopanan dimuka umum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang diketahui apa yang dilakukan dan beserta akibat perbuatan tersebut, akibat perbuatan tersebut dilakukan atas keinginan/kehendak dari dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “merusak kesopanan” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (zeden, eerbaarheid) atau perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Endang Murwaningsih Mardanik (saksi korban) sebagai petugas menyalurkan dana bergulir dari Pemda Kabupaten Bantul, dan juga sebagai petugas penagih angsuran
- Bahwa benar terdakwa pinjam dana bergulir dari Pemda tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk pengembaliannya dengan cara setiap hari saksi korban melakukan penagihan setiap hari kecuali pada hari minggu dan tanggal merah kepada para nasabah/pedagang di pasar Pijenan termasuk terdakwa
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekitar jam 09.30 wib,saksi korban menagih di kios samping milik terdakwa di Pasar Pijenan di Pedukuhan Gesikan IV Rt.01,desa Wijirejo,Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, saat itu terdakwa sedang tidur di pintu masuk kiosnya kemudian terdakwa bangun ketika pemilik kios sebelahnya mengatakan jika terdakwa sedang tidur, lalu saksi korban langsung ke kios milik terdakwa
- Bahwa saksi korban mau meminta uang yang sudah dibawa terdakwa namun tidak dikasihkan lalu terdakwa bilang “ buku cicilannya saja belum ditulis kok uangnya mau diminta “ kemudian saksi korban menjawab “ ya mana bukunya”, terdakwa menjawab “ya diambil sendiri,biasanya ngambil sendiri, saksi korban menjawab“ Pak kakiku kotor...dibalas terdakwa gak apa-apa diambil sendiri”, dan menyuruh saksi korban masuk melewati sebelahnya terdakwa yang posisinya masih duduk dilantai beralaskan tikar

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi korban mengambil buku catatan yang terletak dalam kios dengan cara masuk melangkahi terdakwa dengan posisi membelakangi, dan keluar dengan membalik badan / menghadap ke arah terdakwa dan ketika melangkah didepan terdakwa, tiba-tiba tangan kanan terdakwa dengan posisi terbuka langsung dengan semua jari tangan kanan mencolek pada alat kelamin/vagina saksi korban, saat itu saksi korban mengenakan celana panjang warna krem
- Bahwa saksi korban kaget, langsung menendang kaki terdakwa sambil mengatakan "kurang ajar" kemudian buku catatan langsung dilempar ke arah terdakwa dan tidak jadi menerima uang angsuran milik terdakwa, kemudian saksi korban lari masuk ke kios Mba Tari, bercerita tentang perbuatan terdakwa sambil menangis
- Bahwa saat itu terdakwa tidak langsung meminta maaf atas perbuatannya tersebut
- Bahwa kemudian saksi korban Endang telpon ke Lurah Pasar yaitu Bp.Suharto, selanjutnya Bp Suharto datang ke kios Mba Tari lalu saksi korban melaporkan tentang perbuatan terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 wib terdakwa diajak saksi Suryadi datang menemui saksi Suharto, selanjutnya saksi Suharto menanyakan kepada terdakwa atas perbuatannya telah memegang kemaluan saksi korban, saat itu terdakwa menjawab tidak sengaja, kemudian saksi Suharto bilang "ya tidak mungkin ...Bu Endang kan orangnya tinggi sedangkan posisi kamu (terdakwa) duduk...akhirnya terdakwa mengatakan "yo wis pak saya ngaku bersalah mau diapa-apakan manut", saat itu pernyataan terdakwa didengar oleh saksi Suryadi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suharto dan saksi korban pernah mendengar tentang perbuatan terdakwa yang “ kadang tidak sopan terhadap perempuan” dari para pedagang pasar Pijenan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Endang merasa jengkel, marah, malu karena telah dilecehkan, saksi korban merasa tidak dihormati harga dirinya.

Menimbang bahwa menurut keterangan terdakwa, pada saat tangan terdakwa menyentuh kemaluan saksi korban, adalah tidak sengaja, maksud terdakwa pada saat itu menggerakkan tangan adalah reflek karena saksi korban Endang menginjak tikar terdakwa dengan memakai sepatu sehingga kotor.

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Suharto, pada saat saksi Suharto sebagai lurah pasar, menanyakan kepada terdakwa atas perbuatannya telah memegang kemaluan saksi korban, saat itu terdakwa menjawab tidak sengaja, kemudian saksi Suharto bilang “ya tidak mungkin ...Bu Endang kan orangnya tinggi sedangkan posisi kamu (terdakwa) duduk...akhirnya terdakwa mengatakan “yo wis pak saya ngaku bersalah mau diapa-apakan manut”, saat itu pernyataan terdakwa didengar oleh saksi Suryadi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan KUHAP yaitu pasal 189 ayat (2) berbunyi sebagai berikut, “Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (2) KUHAP diatas, pengakuan terdakwa didepan saksi Suharto (pengakuan di luar persidangan) yang mengakui bahwa dirinya memegang kemaluan saksi korban adalah kesengajaan, dapat mendukung alat bukti sah yang lain yaitu keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa terdakwa sengaja memegang kemaluan saksi korban, dan oleh karenanya pula hal ini menjadi bantahan bagi pernyataan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa memegang alat kemaluan saksi korban adalah ketidaksengajaan.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alibi terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa memegang kemaluan saksi korban adalah ketidaksengajaan, menurut Majelis adalah tidak rasional, karena berdasarkan keterangan saksi Suharto, bahwa saksi korban Endang orangnya tinggi sedangkan posisi terdakwa saat itu sedang duduk, sehingga kalau bukan kesengajaan adalah tidak mungkin. Dari keterangan saksi Suharto dan keterangan saksi korban, dihubungkan pula dengan pengakuan terdakwa di depan saksi Suharto, menjadi alat bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa yaitu dengan sengaja memegang kemaluan saksi korban.

Menimbang, bahwa menurut Majelis, perbuatan terdakwa terhadap saksi korban adalah perbuatan yang tidak sopan dan melanggar nilai-nilai kesusilaan serta norma agama. Nilai-nilai sosial dan norma agama apapun, pastilah menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan, dan tidak ada yang membenarkan perbuatan yang melecehkan harkat dan martabat perempuan, walaupun dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban malu dan merasa harga diri dan martabatnya sebagai seorang perempuan terinjak-injak dan dihinakan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa telah dengan sengaja memegang kemaluan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, maka secara *mutatis mutandis*, unsur kesatu "barang siapa" juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 281 ayat (1) KUHP telah terbukti dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya jalan keluar dari suatu perselisihan dan bukan merupakan satu-satunya jalan terbaik dalam mencapai penyelesaian, khususnya dalam perkara ini. Kelapangan dada dan kerendahan hati semestinya menjadi kendali utama bagi setiap pihak guna mencari titik temu sehingga dapat menemukan kembali kedamaian dan ketentraman hidup bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Belum ada perdamaian antara terdakwa dan korban ;
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa penuntut umum dalam hal Pemidanaan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang pantas dan setimpal bagi terdakwa adalah pidana bersyarat, yang mana dengan pidana bersyarat ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terdakwa memperbaiki diri dan bersikap

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan dalam bergaul di masyarakat. Pidana ini juga diharapkan dapat memperbaiki hubungan baik kembali antara terdakwa dan korban dalam kehidupan sosial bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa APANDI bin ABDUL KARIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KESUSILAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalannya kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 28 Oktober 2014 oleh kami SULISTYO M. DWI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.B/2014/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRO, SH sebagai Hakim Ketua, ZAENAL ARIFIN, SH, MSi dan Rr. ANDY NURVITA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 29 Oktober 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUDILAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh TITIK KIANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si.

SULISTYO M. DWI PUTRO, SH

2. Rr. ANDY NURVITA, SH

PANITERA PENGGANTI

SUDILAH, SH